



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 134 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PERUBAHAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO
DI DESA RENDUBUTOWE, KECAMATAN AESESA SELATAN,
DESA LABOLEWA, KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU,
KECAMATAN NANGARORO, KABUPATEN NAGEKEO,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 414/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan data fisik hasil pengadaan tanah pembangunan bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga telah dilakukan revisi terhadap Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
 - c. bahwa sesuai Pasal 74 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan Lokasi, Gubernur melakukan perubahan/revisi terhadap Penetapan Lokasi berdasarkan rekomendasi ketua pelaksana pengadaan tanah dan berita acara perbaikan dan/atau pemutakhiran DPPT sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
 6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 414/KEP/HK/2019 tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 432/KEP/HK/2021 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Peta Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lahan untuk pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 617,76 (enam ratus tujuh belas koma tujuh puluh enam) Ha yang terdiri dari:
- a. Sabuk Hijau (*Green belt*), seluas 25,170 (dua puluh lima koma seratus tujuh puluh) Ha;
 - b. Akses Jalan Rintisan ke Tapak Bendungan, seluas 0,460 (nol koma empat ratus enam puluh) Ha;
 - c. Jalan Rintisan Pengganti, seluas 0,111 (nol koma seratus sebelas) Ha;
 - d. Relokasi 1, seluas 42,106 (empat puluh dua koma seratus enam) Ha;
 - e. Borrow Area 1, seluas 9,832 (sembilan koma delapan ratus tiga dua) Ha;
 - f. Area Genangan, seluas 491,706 (empat ratus sembilan puluh satu koma tujuh ratus enam) Ha;
 - g. Borrow Area 2/Relokasi 2, seluas 24,825 (dua puluh empat koma delapan ratus dua puluh lima) Ha;
 - h. Quarry Pasir dan Kerikil 1, seluas 4,252 (empat koma dua ratus lima puluh dua) Ha;
 - i. Quarry Pasir dan Kerikil 2, seluas 10,564 (sepuluh koma lima ratus enam puluh empat) Ha;
 - j. Quarry Bukit, seluas 4, 109 (empat koma seratus sembilan) Ha;
 - k. Spoil Bank 1, seluas 1,856 (satu koma delapan ratus lima enam) Ha; dan
 - l. Spoil Bank 2, seluas 2,773 (dua koma tujuh ratus tujuh puluh tiga) Ha.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Nagekeo di Mbay;
8. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo di Mbay;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Nagekeo di Mbay;
14. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
15. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Nagekeo di Mbay;
17. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo di Mbay;
18. Camat Aesesa di Mbay;
19. Camat Aesesa Selatan di Rendu Ola;
20. Camat Nangaroro di Nangaroro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 434/KEP/HK/2021
 TANGGAL : 21 Desember 2021



PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO
 DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN,
 DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA,
 DAN DESA ULUPULU, KECAMATAN NANGARORO
 KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
 Jalan Pura Kanda - Jember - Jawa Timur - 66132 Telp. (0301) 8214170 Fax. (0301) 8214172
 PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO
 DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN,
 DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA,
 DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO
 KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




Proyeksi : UTM Zona
 Sistem Grid : UTM (Universal Transverse Mercator)
 Datum Horizontal : WGS 1984

Pemajukan Lokasi



- LEGENDA**
-  SUNGAI
 -  RENCANA JALAN
 -  BATAS DAERAH PEMBESARAN LAMBA
 -  JALAN DESA
 -  BATAS RELOKASI
 -  BATAS KAPELA
 -  BOROW AREA
 -  QUARY PASIR & KERIKIL
 -  QUARY BUKIT
 -  QUARY BONGKOH
 -  SPOIL BANK
 -  ARAH ALIRAN SUNGAI

LUAS : 6.177.640 M2 = 617,76 HA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT